

ABSTRAK

Nabila Rizki Kamila (1213020123), 2025: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Layanan Kecantikan di Salon Muslimah Miss Citra

Layanan kecantikan semakin diminati oleh wanita, termasuk kalangan Muslimah yang mencari perawatan fisik sesuai prinsip syariah. Hal ini mendorong munculnya salon berbasis syariah, seperti Salon Muslimah Miss Citra. Namun, kehalalan bahan yang digunakan dalam perawatan kecantikan masih perlu diperhatikan. Beberapa bahan berpotensi dianggap syubhat karena asal-usulnya yang tidak jelas atau adanya kandungan tambahan yang tidak sesuai dengan syariat. Hal ini memengaruhi keabsahan akad antara penyedia layanan dan pelanggan, serta kehalalan *ujrah* (upah) yang diterima oleh pihak penyedia layanan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Peranan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam layanan kecantikan yang disediakan oleh Salon Muslimah Miss Citra; (2) Mekanisme layanan kecantikan di Salon Muslimah Miss Citra; dan (3) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik layanan kecantikan di Salon Muslimah Miss Citra.

Penelitian ini berlandaskan pada hukum ekonomi syariah yang menempatkan teori akad sebagai konsep utama dalam keabsahan transaksi, khususnya akad *ijarah* dalam layanan kecantikan. Keabsahan akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syaratnya. Prinsip hukum ekonomi syariah menekankan bahwa setiap transaksi, termasuk layanan kecantikan harus mendatangkan maslahat dan menghindari kemudharatan, serta memastikan kesesuaian layanan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Prinsip hukum ekonomi syariah yang belum diterapkan di Salon Muslimah Miss Citra adalah prinsip amanah karena pegawai membuka auratnya saat pemilik tidak berada di salon sehingga mengurangi citra salon berbasis syariah dan dapat mengurangi kepercayaan pelanggan; (2) Mekanisme layanan di salon dirancang terstruktur agar layanan berjalan sesuai prosedur dan memberikan kenyamanan bagi pelanggan; dan (3) Bahan yang digunakan dalam perawatan kecantikan di Salon Muslimah Miss Citra terdiri dari bahan yang halal dan bahan yang status kehalalannya syubhat karena tidak jelas atau diragukan. Oleh karena itu, penggunaan bahan syubhat dalam praktik layanan kecantikan mengandung unsur *gharar* yang menyebabkan akad *ijarah* menjadi fasid karena tidak memenuhi syarat akad terkait kejelasan dan kehalalan manfaat, termasuk ketidakpastian status kehalalan *ujrah*. Dengan demikian, menurut penulis, bahan syubhat sebaiknya dihindari untuk menjaga keabsahan akad dan kehalalan transaksi sesuai prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*), menahan diri (*wara'*), dan menutup pintu pelanggaran (*sadd adz-dzari'ah*).